



**PUTUSAN**

**Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA PEMBUANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK 620\*\*\*\*0001, tempat tanggal lahir Makmur, 17 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA**, Kuasa insidentil, NIK 620\*\*\*\*0001, tempat tanggal lahir Ulak Batu, 07 Juni 1972, agama Islam, tempat kediaman di Jalan \*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 620\*\*\*\*0021, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 01 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun \*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp, tanggal 22 Mei 2023 sebagaimana telah dilakukan perbaikan dan perubahan terhadap gugatan pada tanggal 21 Juni 2023 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara resmi pada tanggal 19 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Nomor: \*\*\*\*\*/\*\*\*/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK lahir di Seruyan, tanggal 24 Februari 2021;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Januari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan;
  - 3.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat;
  - 3.2. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di Dusun \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sedangkan Penggugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Insidentilnya dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Eko Apriandi, S.H.) tanggal 21 Juni 2023, ternyata proses mediasi dalam perkara ini tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa pada posita gugatan angka 3 adalah tidak benar;
- Bahwa pada posita gugatan angka 3.1 adalah tidak benar, Tergugat sebagai nelayan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada posita gugatan angka 3.2 adalah tidak benar, keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan mengenai pemberian nafkah kepada Penggugat, Tergugat sampaikan melalui saudara Tergugat karena orang tua Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat bertemu Penggugat;
- Bahwa pada posita gugatan angka 4 adalah tidak benar, sebenarnya pada bulan Juni 2021 Penggugat dijemput oleh saudara Penggugat sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat yang saat itu sedang bekerja. Kemudian saat Tergugat mendatangi mau menjemput Penggugat untuk memeriksakan kandungannya, namun ditolak oleh ayah Penggugat;
- Bahwa keluarga Tergugat telah berusaha bermusyawarah dengan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat benar dijemput oleh saudara Penggugat atas keinginan saudara Tergugat dengan alasan kehamilan Penggugat sudah mendekati masa persalinan. Dan bila tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri akan lebih mudah karena ada yang merawat dan membantu Penggugat;
- Bahwa benar keluarga Tergugat sudah datang untuk bermusyawarah, namun keluarga Penggugat menginginkan Tergugat langsung yang datang

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah. Sementara tempat kerja Tergugat melewati rumah orang tua Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah mau singgah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan sebagaimana dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*\*/\*\*\*/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, tanggal 19 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1P**, tempat tanggal lahir Pematang Limau, 05 April 1945, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2019 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hal tersebut saksi ketahui karena orang tua Penggugat meminta saksi mencari keberadaan Tergugat untuk memberitahukan Tergugat bahwa anaknya sudah lahir dan Penggugat dirawat di rumah sakit, namun saksi tidak menemukan Tergugat. Setelah Penggugat keluar

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah sakit dan dirawat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap tidak datang mengunjungi Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kurang lebih 40 (empat puluh) hari sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat datang menemui saksi dan menyampaikan maksudnya untuk menjemput Penggugat dan anaknya, namun kemudian saksi sarankan untuk menundanya karena Penggugat dan anaknya masih membutuhkan perawatan dan bantuan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat sekarang tinggal di Dusun \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Sehingga sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tersebut, Tergugat pernah mengirim nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2P**, tempat tanggal lahir Samuda, 12 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat di \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2020 atau usia kandungan Penggugat sekitar 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Penggugat, penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak usia kandungan Penggugat memasuki 7 (tujuh) bulan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat dijemput oleh keluarga Penggugat untuk persiapan persalinan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\*, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Dusun \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Sejak saat itu hingga sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua Penggugat kepada saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat pernah 1 (satu) kali mengirim nafkah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa dipersidangan Tergugat telah pula diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti untuk bantahannya, dan Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1T**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 09 Juli 1967, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan;
  - Bahwa sejak akhir tahun 2020, Penggugat meninggalkan rumah karena dijemput oleh saudara Penggugat dengan alasan Penggugat mau melahirkan di rumah orang tua Penggugat. Kepergian Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang bekerja mencari ikan. Selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan;
  - Bahwa Tergugat telah berusaha menemui dan menjemput Penggugat untuk memeriksakan kehamilan, namun maksud Tergugat tersebut ditolak oleh orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat melalui saksi pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli susu anak sejumlah Rp500.000,00;
  - Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi dan beberapa perwakilan keluarga Tergugat bersilaturahmi ke keluarga Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena orang tua Penggugat menginginkan Tergugat sendiri yang datang ke keluarga Penggugat;
2. **SAKSI 2T**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 21 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan;

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak usia kehamilan Penggugat 7 (tujuh) bulan, Penggugat meninggalkan rumah karena dijemput oleh saudara Penggugat agar Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat. Kepergian Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat karena pada saat itu, Tergugat sedang bekerja di Dusun \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan;
  - Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
  - Bahwa Tergugat pernah mengutus keluarga Tergugat untuk menemui keluarga Penggugat demi memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena keinginan orang tua Penggugat, Tergugat harusnya datang sendiri;
  - Bahwa saksi mendengar alasan Tergugat tidak mau menemui orang tua Penggugat untuk menghindari perkataan yang tidak menyenangkan dari orang tua Penggugat;
3. **SAKSI 3T**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 14 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan sepupu Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan;
  - Bahwa saksi mendengar dari cerita keluarga Tergugat, sejak akhir tahun 2020, Penggugat meninggalkan rumah karena dijemput oleh saudara

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun saksi tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan rumah yang pada saat itu Tergugat sedang bekerja di Desa \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dari Tergugat kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu keluarga Tergugat pernah bersilaturahmi ke keluarga Penggugat untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. **SAKSI 4T**, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 11 September 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak usia kehamilan Penggugat 7 (tujuh) bulan, Penggugat meninggalkan rumah karena dijemput oleh saudara Penggugat agar Penggugat melahirkan di rumah orang tua Penggugat. Kepergian Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat karena pada saat itu Tergugat sedang bekerja di Dusun \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan. Selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan \*\*\*\*\*, Kabupaten Seruyan;

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Tergugat pernah 1 (satu) kali memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan kakak dan bibi Tergugat untuk bertemu dengan keluarga Penggugat demi memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena orang tua Penggugat meminta Tergugat sendiri yang mendatangi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi alasan Tergugat tidak mau menemui orang tua Penggugat untuk menghindari perkataan yang tidak menyenangkan dari orang tua Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang lain lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### Pertimbangan Kompetensi

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### **Pertimbangan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) didampingi kuasa insidentilnya dan juga Tergugat telah hadir di depan persidangan;

### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Halaman 12 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Eko Apriandi, S.H., sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 7 Juni 2023, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Juni 2023 dinyatakan mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## **Pertimbangan Kuasa Insidentil**

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Insidentil tanggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pemberi kuasa dan Abdul Muin bin Utuh (ayah kandung Penggugat) selaku penerima kuasa, Hakim menilai surat kuasa insidentil tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana digariskan oleh pasal 147 (1) R.Bg. Oleh karenanya surat kuasa insidentil tanggal 21 Juni 2023 pada perkara *a quo* telah memenuhi syarat formil sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan kuasa insidentil sebagai pihak yang mewakili pemberi kuasa dinilai telah sah, maka gugatan Penggugat yang diajukan oleh kuasanya dapat diterima;

## **Pertimbangan Perubahan Gugatan**

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* semula diajukan oleh wali Penggugat dengan mendasarkan kondisi Penggugat yang sedang menjalani perawatan karena sakit. Kemudian setelah kondisi Penggugat berangsur sehat dan dapat mengikuti persidangan dan mediasi, maka Penggugat mengajukan

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan atau perbaikan gugatannya pada sidang tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perubahan gugatan Penggugat hanya pada kedudukan pihak yang semula Penggugat diwakili Pengampu, kemudian dalam perubahannya Penggugat menggunakan kuasa insidentil, namun pada pokok perkaranya tidak berubah, yaitu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah pokok gugatan perceraian, dan Tergugat telah pula menyatakan persetujuannya terhadap perbaikan/perubahan gugatan perkara *a quo* sebelum memberikan jawaban, sehingga Hakim menilai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 10 Januari 2021, disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada anak dan Penggugat, dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali berkumpul sebagai suami istri sampai sekarang;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang kemudian ditanggapi dengan replik dari Penggugat dan duplik dari Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokok adalah sebagai berikut;

## Dalil yang tidak dibantah

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor \*\*\*\*/\*\*\*/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
2. Tergugat mengakui tempat tinggal yang pernah ditempati setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
3. Tergugat mengakui telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;
4. Tergugat mengakui berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2021, dan sejak itu tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami istri;
5. Tergugat mengakui bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Dalil-dalil yang dibantah

1. Tergugat membantah dalil mengenai awal mula perselisihan dan pertengkaran beserta penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal mana menurut Tergugat rumah tangganya tidak ada pertengkaran dan Tergugat juga selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat membantah dalil tentang puncak perselisihan dan siapa yang meninggalkan tempat kediaman bersama, karena menurut Tergugat yang pergi adalah Penggugat karena dijemput oleh saudara Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat yang saat itu sedang bekerja;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.
- (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat mengenai adanya pisah tempat tinggal diantara keduanya dan pihak keluarga juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat telah diakui oleh Tergugat, dan sebuah pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 283 R.Bg., Sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka kepada masing-masing pihak diwajibkan untuk membuktikannya dengan beban pembuktian secara berimbang;

## Analisis Pembuktian

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 19 Agustus 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung, saksi pertama Penggugat menjelaskan bahwa sejak Penggugat akan melahirkan anaknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena saksi disuruh oleh ayah Penggugat mencari Tergugat agar mendampingi Penggugat yang akan bersalin di rumah sakit, namun tidak ketemu, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat akan melahirkan anaknya tersebut dan sampai sekarang tidak pernah kembali berkumpul serta Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga. Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat dimana penyebabnya ialah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang akan melahirkan dijemput oleh saudara Penggugat untuk persiapan persalinan, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri. Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya diperoleh dari saksi berdasarkan informasi dari cerita Pengugat, tidak dialami, didengar dan dilihat sendiri, Hakim menilai keterangan saksi kedua Penggugat tersebut merupakan *testimonium de auditu* yang dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga

Halaman 18 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat, namun bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakhamonisan dan berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan rumah tangga suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkar terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung, saksi pertama Penggugat menjelaskan bahwa sejak akhir tahun 2020 saat Penggugat akan melahirkan anaknya, Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan dijemput oleh saudara Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat yang saat itu sedang bekerja. Tergugat sudah berupaya menjemput Penggugat namun ditolak oleh orangtua Penggugat; Tergugat juga pernah memberikan uang kepada Penggugat melalui saksi pertama untuk membeli susu anaknya. Saksi dan keluarga Tergugat yang lain pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, berupaya untuk musyawarah guna memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan yang bersesuaian juga disampaikan oleh saksi kedua, ketiga dan keempat Tergugat. Dimana saksi-saksi yang diajukan Tergugat semuanya tidak ada yang mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun saksi-saksi Tergugat juga menerangkan jika orang tua Penggugat menginginkan Tergugat langsung yang datang menemui Penggugat tanpa melalui perantara keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, tetapi tidak dapat mendukung kebenaran dalil bantahan Tergugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, karena saksi-saksi tersebut secara jelas menerangkan berpisahnya tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki kondisi tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat materil sebagai mana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat patut untuk dikesampingkan sebagai alat bukti dalil bantahan dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 19 Agustus 2019 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2021, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, awalnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk persiapan persalinan namun setelah proses persalinan tidak pernah kembali berkumpul dengan Tergugat sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, mediator dan melalui Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Petitum Perceraian

**Pertimbangan Petitum Angka 1: Mengabulkan gugatan Penggugat;**

Halaman 21 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

**Pertimbangan Petitum Angka 2:** Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dll).

Rumusan Hukum tersebut kemudian disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga dan keempat, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan sejak awal tahun 2021 yang berakibat adanya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah tinggal serumah lagi, bahkan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*, dan Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan fakta hukum dipersidangan, Tergugat tidak mampu membuktikan jika rumah tangganya masih rukun dan harmonis, bahkan Tergugat mengakui terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, hal ini memperkuat ketidakharmonisan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa idah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.805.000,00 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputus dalam persidangan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**M. Misbahul Ulum, S.H.I.**

Halaman 27 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan / Pemberitahuan	: Rp	1.650.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1.805.000,00
(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Klp